



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. [dpmptsp.tapin@gmail.com](mailto:dpmptsp.tapin@gmail.com) web. [www.dpmptsp.tapinkab.go.id](http://www.dpmptsp.tapinkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN  
Nomor : 10/KB- DPMPTSP / I / 2023**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB " KARTINI "**

ALAMAT : JL. RA KARTINI RT. 001 RW. 001 DESA HATUNGUN  
KECAMATAN HATUNGUN KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB, KARTINI Nomor : - tanggal 02 Januari 2023;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/017-PAUD&PNF/Disdik/2023 Tanggal 11 Januari 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga         | : KB "KARTINI"                                                                |
| NPSN                 | : 69866436                                                                    |
| N S S                | : -                                                                           |
| Jenis Kegiatan       | : KB (Kelompok Bermain)                                                       |
| Tahun Pendirian      | : 05 Juli 2005                                                                |
| Kepala Penyelenggara | : <b>Sulistyo Rini</b>                                                        |
| Status Lembaga       | : Yayasan Mandiri                                                             |
| A l a m a t          | : Jl. RA Kartini RT. 001 RW. 001<br>Desa Hatungun Kec. Hatungun<br>Kab. Tapin |

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **20 Januari 2028**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

**KEPALA DINAS,**



**RYZA RAMADIE, SE**

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip